



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU BUKIT BERBUNGA
DI DESA BANYUSERI TAHUN 2025

PERBEKEL BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bukit Berbunga di Desa Banyuseri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Bukit Berbunga Desa Banyuseri dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang pelayanan Posyandu.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah Desa dan Tim Pembina Posyandu Desa terkait program dan kegiatan;
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh

program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

b. Sekretaris

Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan kordinasi internal Posyandu.

c. Bendahara

Melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.

d. Ketua bidang:

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing -masing bidang layanan di Posyandu;
- 2) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang pelayanan di Posyandu.

e. Kader Posyandu:

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Banyuseri dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan *Perbekel* ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 27 Maret 2025

PERBEKEL BANYUSERI,



INYOMAN WITADA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI
 NOMOR : 11 TAHUN 2025
 TANGGAL : 27 MARET 2025
 TENTANG : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
 TERPADU BUKIT BERBUNGA DI DESA
 BANYUSERI TAHUN 2025 (MASA BAKTI
 KEPENGURUSAN TAHUN 2025-2030)

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BUKIT BERBUNGA
 DI DESA BANYUSERI
 TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	I Ketut Darmada
2.	Sekretaris	Ni Putu Kristina
3.	Bendahara	Komang Ayu Juliani
4.	Ketua Bidang Pendidikan	-
	Kader Bidang Pendidikan	Putu Kertiasih
5.	Ketua Bidang Kesehatan	-
	Kader Bidang Kesehatan	Dayu Putu Erawati
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	-
	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Dayu Kadek Rika Suastini
7.	Ketua Bidang Perumahan	-
	Kader Bidang Perumahan	Kadek Yasmadi
8.	Ketua Bidang Trantibumlinmas	-
	Kader Bidang Trantibumlinmas	-
9.	Ketua Bidang Sosial	-
	Kader Bidang Sosial	Ni Kadek Ayu Arini

Ditetapkan di Banyuseri
 Pada tanggal 27 Maret 2025
 Perbekel Banyuseri,



(I NYOMAN WITADA)